



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara ;-----

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III Perbankan, pekerjaan Swasta ( Bank Pasar Kota Pekalongan ), bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARJO, SH. Pengacara, yang beralamat di Jl. Beringin, Nomor 07, Kota Pekalongan, dengan surat kuasa tertanggal 02 Mei 2013, semula Tergugat sekarang **"Pembanding"**;-----

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) Bidan Puskesmas, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. YUROFIQUN, SH dan DWI HERI SANTOSO, SH. Pengacara / Advokat yang beralamat di Jl. Raya Jenggot, Nomor 189, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dengan surat kuasa tertanggal 13 Juni 2014 semula Penggugat sekarang **"Terbanding"**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama KAJEN Nomor : 0539 / Pdt.G / 2013 / PA.Kjn. tanggal 21 Mei

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 1 dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

**Dalam eksepsi ;**-----

1. Menolak eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kajen berwenang mengadili perkara tersebut ;

**Dalam Pokok Perkara ;**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah );-----

Membaca Akte pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa Pembanding menyatakan pada hari Senin, 02 Juni 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0539/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 21 Mei 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 04 Juni 2014 ;-----

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kajen telah menerima Memori Banding sebagaimana tanda terima tertanggal 09 Juni 2014, dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 10 Juni 2014, selanjutnya Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 17 Juni 2014 diserahkan pula pada Pembanding tertanggal 30 Juni 2014 dan Terbanding telah memeriksa berkas ( inzage ) pada tanggal 24 Juli 2014 sedangkan Pembanding tidak menggunakan haknya untuk inzage tersebut ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jis pasal 51 ayat ( 1 ) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan pasal 26 ayat ( 1 ), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

## Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan Pembanding dalam eksepsinya telah dipertimbangkan secara tepat dan teliti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi absolut atau relative kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Kajen dalam eksepsi point 2 perlu dianulir, sehingga berbunyi sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan a quo ;-----

## Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa alasan Terbanding / Penggugat untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan usaha Hakim Mediator tidak berhasil, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian para saksi baik dari pihak Pembanding maupun Terbanding sekaligus sebagai keluarga dekat, lagipula usaha maksimal majelis hakim tingkat pertama sejak proses perkara a quo tanggal 15 Mei 2013 hingga dibacakan putusan tanggal 21 Mei 2014, kemudian perkara tersebut berproses di tingkat banding ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi maka telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 3 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jis pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2008, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, setidaknya-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat ( 2 ), dan pasal 79 ayat ( 1 ), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya menitik beratkan pada kaburnya gugatan (obscur libel), namun senyatanya Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi sedangkan fakta kehidupan rumah tangga yang sering terjadi percekocokan dan perselisihan serta telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 tidak dibantah kebenarannya, oleh karenanya secara tidak langsung telah diakui oleh Pembanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak saling pengertian, secara faktual menyatukan rumah tangga demikian adalah perbuatan sia-sia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya " Tasrih bi lhsan ", hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan: " *Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*" berdasar pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 4 dari 6 halaman



pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) ( Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi doktrin, yang artinya adalah : “ *Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini* “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan cerai yang diajukan Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan dimaksud sehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana dalam amar putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding, dibebankan kepada Pemanding ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;-----
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0539/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 21 Mei 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 hijriyah dengan memperbaiki amar tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

**Dalam Eksepsi ;-----**

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 5 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi

Tergugat ;-----

**Dalam Pokok Perkara ;-----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat ( PEMBANDING )  
terhadap Penggugat  
( TERBANDING ) ;-----  
-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk  
mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Purbalingga untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 616.000,- ( enam  
ratus enam belas ribu rupiah );-

- III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar  
biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus  
lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Semarang, pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 masehi,  
bertepatan dengan tanggal 8 Dzul kaidah 1435 hijriyah oleh kami Drs.H. IBRAHIM  
KARDI, SH, M Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. BADAWI, SH, MH. dan Drs.  
H. AMIN ROSYIDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor : 191/Pdt./  
G/2014/PTA.Smg, tanggal 12 Agustus 2014, dan putusan tersebut diucapkan oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga,  
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 6 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H.M. BADAWI, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-
3. Biaya proses : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO,SH

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 7 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
halaman 8 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)